



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No.101 Telp (0739) 21233-21261

Email : dikbud.bengkuluselatan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR **2.i** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
  10. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2006 Tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta perwujudan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna .  
pada tanggal 9 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos.M.Si  
NIP.196411301980021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR :  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT  
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Jl. Affan Bachsin No.101 Telp (0739) 21233-21261  
Email : [dikbud.bengkuluselatan@gmail.com](mailto:dikbud.bengkuluselatan@gmail.com)

---

**MAKLUMAT PELAYANAN**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan,
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO S.Sos.M.Si  
NIP.196411301989021001